



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
INSTRUKSI GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 01/DISNAK/2025

TENTANG

PEMBATASAN PERGERAKAN HEWAN PENULAR RABIES
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Dalam rangka menangani perkembangan kasus rabies di Provinsi Nusa Tenggara Timur, sesuai data telah dilaporkan kasus gigitan Hewan Penular Rabies (anjing, kucing, kera) sebanyak 10.605 kasus dan telah menyebabkan kematian sebanyak 16 orang pada Tahun 2025 sehingga mempertimbangkan dampak dari penyakit rabies bagi manusia, maka dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Walikota Kupang;
2. Bupati Kupang;
3. Bupati Timor Tengah Selatan;
4. Bupati Timor Tengah Utara;
5. Bupati Belu;
6. Bupati Malaka;
7. Bupati Lembata;
8. Bupati Flores Timur;
9. Bupati Sikka;
10. Bupati Ende;
11. Bupati Nagekeo;
12. Bupati Ngada;
13. Bupati Manggarai Timur;
14. Bupati Manggarai;
15. Bupati Manggarai Barat;
16. Komandan Korem 161/Wira Sakti Kupang;
17. Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
18. Kepala Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
19. Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Nusa Tenggara Timur.
- Untuk :
- KESATU : Melakukan pembatasan pergerakan Hewan Penular Rabies dengan cara tidak boleh dilepas-liarkan di luar rumah/pagar, mulai tanggal 1 September 2025 sampai dengan tanggal 1 November 2025 untuk memutus rantai penularan virus rabies.
- KEDUA : Melakukan vaksinasi rabies pada Hewan Penular Rabies secara serentak di semua Kabupaten/Kota endemis rabies mulai tanggal 1 September 2025 sampai dengan tanggal 1 November 2025.
- KETIGA : Meningkatkan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) tentang penyakit rabies dan cara penanggulangannya kepada masyarakat.

KEEMPAT : ...

- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan, sebagai akibat dikeluarkannya instruksi ini dibebankan pada:
- a. APBD Provinsi;
 - b. APBD Kabupaten/Kota; dan
 - c. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Kepala Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Pejabat Otoritas Veteriner Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Instruksi Gubernur ini.

Intruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 4 Agustus 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

E. MELKAPES LAKA LENA

